BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 34 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPTD Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Keluarga Berencana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :
   a. UPTD Keluarga Berencana Samalanga di Kecamatan Samalanga;
   b. UPTD Keluarga Berencana Simpang Mamplam di Kecamatan Simpang Mamplam;
   c. UPTD Keluarga Berencana Pandrah di Kecamatan Pandrah;
   d. UPTD Keluarga Berencana Jeunieb di Kecamatan Jeunieb;
   e. UPTD Keluarga Berencana Peulimbang di Kecamatan Peulimbang;
   f. UPTD Keluarga Berencana Peudada di Kecamatan Peudada;
   g. UPTD Keluarga Berencana Jeumpa di Kecamatan Jeumpa;
   h. UPTD Keluarga Berencana Kota Juang di Kecamatan Kota Juang;
   i. UPTD Keluarga Berencana Juli di Kecamatan Juli;
   j. UPTD Keluarga Berencana Kuala di Kecamatan Kuala;
   k. UPTD Keluarga Berencana Jangka di Kecamatan Jangka;
   l. UPTD Keluarga Berencana Peusangan di Kecamatan Peusangan;
   m. UPTD Keluarga Berencana Peusangan Selatan di Kecamatan Peusangan Selatan;
   n. UPTD Keluarga Berencana Peusangan Siblah Krueng di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
   o. UPTD Keluarga Berencana Kuta Blang di Kecamatan Kuta Blang;
   p. UPTD Keluarga Berencana Makmur di Kecamatan Makmur; dan
   q. UPTD Keluarga Berencana Gandapura di Kecamatan Gandapura.

(2) UPTD Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas B.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Keluarga Berencana, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.

(2) UPTD Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Keluarga Berencana

Pasal 5

UPTD Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dibidang pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksana teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di UPTD Keluarga Berencana;
b. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
c. pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera;
d. pelaksanaan konsultasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan edukasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; dan
f. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di UPTD Keluarga Berencana;
   b. pengendalian pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
   c. pengendalian pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera;
   d. pengendalian pelaksanaan konsultasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

e. pengendalian pelaksana penyebarluasan informasi dan edukasi keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
f. pengendalian pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
g. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan pada UPTD Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan pada UPTD Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 318), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 649

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI